



# Keberhasilan dan Kegagalan Indonesia dalam Kebijakan Kontraterorisme

*Indonesia's Successes and Failures in Counterterrorism Policy*

Raka Gusfi Wisesa

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta dan  
Prodi Diplomasi Pertahanan, FSP Unhan  
rakagusfi150995@gmail.com

## **Abstract**

*The threat of terrorism as an international political agenda has become a special concern in the discussion of all global institutions in the world in the field of defense and security. In an effort to deal with the threat of counterterrorism, Indonesia as a country is also involved in facing the threat of terrorism. For more than 20 years, Indonesia has pursued policies to tackle counterterrorism. This article discusses and evaluates how Indonesian policies address terrorism and its implications for the development of counterterrorism in Indonesia. The author departs from the assumptions and theories of terrorism, counter terrorism, and realism in the review of national security. The author concludes that there needs to be an interdisciplinary study involving both military and non-military aspects, strategic efforts in making counter-terrorism policies, and the existence of resolutions that make terrorism a factor.*

**Keywords:** *decolonialization, defense diplomacy, national security, counter terrorism*

## **1. Pendahuluan**

Ancaman terorisme sebagai agenda politik internasional telah menjadi perhatian khusus dalam pembahasan seluruh institusi global di dunia dibidang pertahanan dan keamanan. Hal ini tergambar dari langkah – langkah serta prioritas seluruh pemangku kebijakan (*stakeholder*), baik itu negara maupun organisasi pemerintah internasional (*International Government Organization/IGO*). Berawal dari agenda '9/11' atau yang biasa dikenal sebagai tragedi ledakan di gedung *World Trade Center* (WTC) pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi tonggak sejarah dalam meneliti serta mengembangkan kajian strategis dalam bidang pertahanan



dan keamanan khususnya dalam isu kontra terorisme. Pengaruh Amerika Serikat memang tidak dapat dipungkiri, hal ini dapat kita lihat dari reaksi hampir seluruh negara – negara di dunia ini yang juga berada pada posisi sama dengan Amerika Serikat yaitu upaya kontraterorisme, tak terkecuali juga dengan Indonesia.

Dalam upaya menangani ancaman kontraterorisme, Indonesia sebagai sebuah negara juga tidak luput dalam perannya dalam menghadapi ancaman terorisme. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang melibatkan terorisme yang berdampak kerugian bukan hanya secara materil, namun juga secara moril. Indonesia juga mengalami tren ancaman terorisme bermula dari deretan kejadian mulai dari tragedi Plaza Atrium di Jakarta pada tahun 1998; tragedi Plaza Hayam Wuruk dan Masjid Istiqlal yang keduanya berada di Jakarta pada tahun 1999; tragedi Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dan Gereja Katolik Medan Area Sumatera Utara serta rumah Duta Besar Filipina kala itu, Leonides T Caday beserta 19 orang korban di Menteng dan Bom Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000; peledakan di beberapa Gereja pada malam Natal tahun 2000 hingga 2001; peledakan Kuta Bali dan McDonald Mal Ratu Indah, Makassar tahun 2002; tragedi JW Marriott tahun 2003; tragedi peledakan Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Jakarta tahun 2004; tragedi bom Bali II pada tahun 2005; serta dua ledakan dahsyat JW Marriott II dan Ritz-Carlton tahun 2009 (Windiani, 2017: 135 (Windiani, 2017: 136).

Lebih dari 20 tahun Indonesia mengupayakan kebijakan – kebijakan dalam mengatasi kontraterorisme. Banyak dinamika yang terjadi didalam mengatasi isu terorisme di Indonesia. Tak jarang, banyak Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) serta VUCA (*Volatility/* Keharusan [dalam perubahan yang mendesak], *Uncertainty/*Tingkat Ketidakpastian, *Complexity/* Kerumitan, *Ambiguity/*Kedwiartian), namun Indonesia juga mampu menorehkan catatan sejarah yang membanggakan dalam mengambil perannya mengatasi kontraterorisme, baik didalam maupun diluar negeri. Dalam kajian tertentu, perlu adanya pembahasan mengenai perkembangan kebijakan – kebijakan kontraterorisme di Indonesia.

Artikel ini membahas serta mengevaluasi bagaimana kebijakan – kebijakan Indonesia dalam mengatasi terorisme dan implikasinya terhadap perkembangan kontraterorisme di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan cakupan internal dan eksternal. Cakupan internal meliputi kebijakan – kebijakan yang berlaku didalam negeri, sedangkan cakupan eksternal meliputi hubungan Indonesia dengan kerjasama internasional dalam menghadapi kontraterorisme.



## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Hakikat Kontra Terorisme

#### 2.1.1. Teori Terorisme

Menurut Syafaat, terorisme merupakan paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara – cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan (Syafaat, 2003) . Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Namun hingga pada saat ini belum ada definisi mengenai terorisme yang dapat digunakan secara universal karena perbedaan pendapat dimasing-masing negara mengenai definisi terorisme, belum ada batasan yang jelas untuk mendefinisikan terorisme dikarenakan terorisme merupakan pandangan yang subjektif seperti yang dikatakan oleh Prof. Brian Jenkins, Ph.D. (Adji, 2003: 35) .

Dalam kerangka legalitas hukum tata negara Republik Indonesia sendiri telah mengatur adanya tentang definisi Terorisme yang tertulis dalam Undang – Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 1 yang berbunyi “*Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.*” (UU Nomor 15 Tahun 2003)

Dalam suatu diskusi antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik dan keamanan pada tanggal 15 September 2001, memberi kesimpulan bahwa terorisme adalah: “Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan, yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum (Hendropriyono, 2009).

Alex Schmid dan Albert Jongman melakukan analisis terhadap ratusan definisi terorisme dengan tujuan untuk menemukan elemen kunci definisi terorisme. Terdapat lima elemen kunci dengan presentase kemunculan di atas 40% yaitu: kekerasan atau kekuatan (83,5%), politik (65%), ketakutan atau teror (51%), ancaman (47%), dan efek psikologi serta reaksi antisipatif (41,5%). Berdasarkan lima elemen kunci tersebut maka tindakan terorisme meliputi: (a) penggunaan kekerasan, kekuatan atau ancaman, (b) terutama merupakan tindakan politik, (c) secara intens



menyebabkan ketakutan atau teror dalam rangka mencapai tujuan, (d) terjadi efek dan reaksi psikologis (Milla, 2006) .

Karakter yang terdapat pada kelompok terorisme dapat dikatakan sangat kuat dan menonjol. Cara kerja mereka sangat rapih dan terorganisir dengan baik. Pettiford dan Harding menyatakan, bahwa terorisme membutuhkan suatu cara kerja yang matang dan terinci (Milla, 2006) . Teknik operasional persenjataan atau bom dikuasai penuh oleh pelaku. Mereka juga mempunyai markas-markas yang menjadi pos kegiatan mereka, banyak pos mereka yang justru berada di luar negeri. Unit teroris idealnya kecil, karena mudah untuk mengaturnya. Di masa lalu, banyak kelompok teroris termasuk Japanese Red Army di Jepang, Baader Meinhof di Jerman dan Symbionese Liberation Army dengan anggota yang hanya delapan orang. Organisasi yang besar pasti membutuhkan dana yang juga besar, organisasi teroris masa lalu di abad-19 dapat berjalan relatif tanpa uang, tidak seperti organisasi teroris sekarang. Uang tersebut didapatkan dari orang-orang kaya yang mendukung mereka di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun bank atau bantuan dari pemerintah asing yang mendukung kelompok teroris ini melawan musuh bersama. Beberapa kelompok teroris memalsukan uang, yang lainnya terlibat dalam pemerasan dan penculikan serta bisnis ilegal (Wittaker, 2003).

### **2.1.2. Definisi Kontra Terorisme**

Tidak ada definisi serta pengertian yang baku ketika membahas kontra terorisme. Menurut Stigall dan Donnatucci, kontra-terorisme (juga disebut kontraterorisme), juga dikenal sebagai anti-terorisme, menggabungkan praktik, taktik militer, teknik, dan strategi yang digunakan oleh pemerintah, militer, penegak hukum, bisnis, dan badan intelijen untuk memerangi atau mencegah terorisme. Strategi penanggulangan terorisme adalah rencana pemerintah untuk menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk menetralkan teroris, organisasinya, dan jaringannya agar tidak mampu menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dan memaksa pemerintah atau warganya untuk bereaksi sesuai dengan ketentuan. tujuan teroris (Stigall, 2019)

## **2.2. Implikasi dari Sistem Internasional**

### **2.2.1. Mengupayakan Keamanan Sendiri**

Berkaitan dengan keamanan, realisme yang percaya dengan kondisi dunia yang anarki berpendapat bahwa negara harus menyediakan keamanan sendiri untuk negaranya



(Mearsheimer, 1994:11). Negara yang cenderung mengantisipasi ancaman untuk tujuan keamanan, kemudian akan meningkatkan kapabilitas kekuatan negaranya untuk menghindari bahaya tersebut mengingat tidak akan ada pertolongan dari siapapun yang dapat menahan tindakan agresif sebuah negara kepada negara lain (Mearsheimer, 1994:11).

Dalam pandangan tersebut,

### **2.2.2. Tidak Berlakunya Prinsip Moral**

Memahami prinsip moral dari sistem yang anarki, realisme percaya bahwa penerapan prinsip moral secara universal tidak akan terwujud (Morgenthau, 2010:14). Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa negara yang selalu berorientasi untuk mengejar kepentingan, maka negara akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa dewasa ini masyarakat internasional juga menciptakan prinsip moral melalui berbagai aturan dan hukum yang menjadi bagian dari sistem internasional. Namun, tidak akan ada kewenangan yang lebih tinggi untuk memaksakan aturan tersebut terhadap suatu negara. Hal ini dipertegas E.H. Carr yang menyatakan bahwa moralitas itu penting namun, ia juga menyadari bahwa "there could be no effective morality where there was no effective authority," (Carr, 1946:64).

### **2.2.3. Hukum Sebagai Alat Justifikasi Kepentingan Negara**

Realisme mempercayai konsep anarki pada sistem internasional, di artikan tidak adanya pemerintahan global untuk mengatur tindakan negara (Mearsheimer, 1994:10). Hal ini tentu saja menyebabkan negara-negara pada sistem internasional yang dipercaya realis selalu berorientasi kepada kepentingan nasional masing-masing, akan membuat kebijakan dan bertindak apa saja untuk mengejar kepentingan nasional mereka tanpa ada yang menghalangi. Dalam kebijakan kontraterorisme di Indonesia ini, akan dilihat lebih jauh bagaimana kemudian faktor implikasi dari sistem internasional yang dipahami realis sebagai sistem yang anarki, akan mendorong dampak daripada tersebut.

## **3. Metode Penelitian**

Penulisan ini akan menggunakan metode kualitatif dalam makalah ini. Metode ini dilakukan dalam memperoleh data-data yang diperlukan melalui studi literatur serta studi pustaka yang bersifat komparatif. Penelitian ini akan membahas keberhasilan serta kegagalan



#### 4. Hasil dan Diskusi

##### 4.1.1. Keberhasilan Kontra Terorisme

Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi upaya strategis Republik Indonesia dalam membentuk institusi formal sebagai langkah menanggulangi rangkaian agenda terorisme. Dibentuk pada tahun 2010 yang bermula dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), BNPT mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

BNPT memiliki Pusat Pengendalian Krisis ("Pusdalsis") yaitu didalamnya merupakan gabungan antara satuan-satuan khusus, seperti Detasemen Khusus 81 (Penanggulangan Teror) dari Kopassus, Denjaka dari TNI-AL, Detasemen Bravo 90 dari TNI-AU, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari POLRI. Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI-POLRI ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan terror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti Pembajakan pesawat (Septian, 2016: 28).

Dalam urusan eksternal, Indonesia memiliki diplomasi baik secara bilateral, regional, maupun global. Adapun kerjasama yang dilakukan antara lain:

- a. Terlibat aktif dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Penanggulangan Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force /CTITF*), Cabang Pencegahan Terorisme-Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (Cabang Pencegahan Terorisme-Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (TPB-UNODC) / TPB-



- UNODC), serta Direktorat Eksekutif Penanggulangan Terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate / UNCTED*);
- b. Menerapkan empat pilar Strategi Kontra-Terrorisme Global Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Global Counter-Terrorism Strategy / UNGCTS*) yaitu; langkah-langkah untuk mengatasi kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi terorisme, langkah-langkah untuk membangun kapasitas negara untuk mencegah dan memerangi terorisme dan untuk memperkuat peran sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal itu, langkah-langkah untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua dan supremasi hukum sebagai dasar fundamental untuk memerangi terorisme.
  - c. Meratifikasi delapan konvensi berkaitan dengan kontra – terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional.

#### 4.1.2. Kegagalan Kebijakan Kontra Terorisme

Undang – Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) yang sampai saat tulisan ini beredar belum juga terbentuk menjadi indikator hal yang harus disoroti oleh pemerintah formal republik Indonesia.

Lalu, faktor struktural dalam usaha menangani terorisme mempengaruhi kegagalan kebijakan kontra terorisme. Deradikalisasi, termasuk tahapan *disengagement* ataupun rehabilitasi, pada dasarnya erat kaitannya dengan kuat-lemahnya faktor struktural negara. Argumen mengenai hal ini dapat ditinjau dalam pembahasan dibawah. Menurut Andi Widjajanto, gelombang kekerasan di Indonesia terjadi karena Indonesia memiliki struktur negara yang lemah.<sup>xliv</sup> Dalam sebuah negara lemah, kebijakan politik yang diambil terkondisikan oleh instabilitas politik, krisis legitimasi, lemahnya identitas nasional, tidak berfungsinya institusi sosial politik, kemiskinan ekonomi dan sangat rentan terhadap tekanan tekanan eksternal.<sup>xlv</sup> Hal ini membuat elit politik terus menerus berada dalam proses crisis management atau yang lebih dikenal dengan *politics of survival*. Kajian tentang adanya kaitan antara gelombang kekerasan di Indonesia pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang adanya kemungkinan bagi Indonesia untuk mengalami kondisi yang jauh lebih buruk dan menjadi failed state atau negara gagal. Namun, Widjajanto berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara gagal karena berbagai alasan, diantaranya:



- a. Selain Timor Timur, Aceh dan Papua, tidak ada aksi separatis yang berupaya untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia.
- b. Adanya dukungan luas dari komunitas internasional bagi integritas teritorial Indonesia.
- c. Aksi-aksi komunal cenderung bersifat sporadik dan ditandai dengan adanya provokasi pihak ketiga yang memicu konflik.
- d. Meningkatnya resistensi dan rasa antipasti masyarakat Indonesia terhadap aksi aksi kekerasan.
- e. Munculnya berbagai organisasi non-pemerintah yang berupaya untuk menciptakan *civil society* di Indonesia.

Selain kelima alasan tersebut, Widjajanto juga mengungkapkan bahwa untuk mencegah Indonesia menjadi negara gagal atau failed state dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah:

- a. Proses demokratisasi melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
- b. Revitalisasi institusi politik yang demokratis.
- c. Alokasi sumber daya material dan finansial yang adil antara pemerintah pusat dengan daerah.
- d. Mengatasi *deprivation of human needs* termasuk kebutuhan akan materi dan identitas etnik ataupun agama.

William Wise mengemukakan bahwa selama berkejangnya masalah politik dan ekonomi di akhir tahun 1990an, beberapa analis mendeskripsikan Indonesia sebagai negara gagal. Namun peristiwa-peristiwa berikutnya menanggukkan penilaian ini meskipun politiknya tidak stabil, hubungan antara rakyat sipil dan militer yang buruk, kekerasan komunal, dan organisasi teroris lokal, Indonesia sepertinya masih tetap lemah secara kronis dengan sedikit kemungkinan masuk dalam kategori negara gagal. Dalam ini, ketidakmampuan Indonesia untuk mengendalikan masalah bisa menimbulkan akibat yang akan dirasakan oleh negara tetangga, terutama Filipina dan Malaysia. Dengan ukuran dan perannya di Asia Tenggara, lemahnya Indonesia merepresentasikan ancaman laten terhadap stabilitas regional dan kelompok teroris lokalnya, dengan keterkaitan al-Qaeda, menimbulkan ancaman yang tinggi baik untuk negara maupun regional Asia Tenggara.<sup>xlvi</sup> Hal ini didukung oleh pernyataan Michael Malley yang juga mengategorikan Indonesia sebagai negara yang "sangat lemah." Buzan mengembangkan sebuah anatomi (lihat tabel di bawah) yang kemudian digunakan oleh Holsti untuk





mengembangkan konsep legitimasi yang berkenaan dengan hak negara untuk memerintah bangsa melalui penyediaan jasa-jasa seperti keamanan, keadilan, perangkat hukum, kekuatan bernegara, dan variasi-variasi kesejahteraan. Proses awal pembentukan negara-bangsa akan dipenuhi dengan usaha negara untuk memperoleh legitimasi horizontal dan vertikal. Legitimasi horizontal berkaitan dengan kemampuan negara untuk menciptakan dan menjaga kohesi sosial antara komponen bangsa, sementara legitimasi vertikal berurusan dengan kemampuan negara untuk menerapkan perangkat administratif formalnya kepada seluruh komponen bangsa. Kegagalan negara GLOBAL Vol. 15 No. 2 Mei 2013 – Desember 2013 156 untuk mendapatkan legitimasi vertikal dan horizontal akan memicu terjadinya tanggapan masyarakat mulai dari sekedar penolakan verbal terhadap peran negara (endurance) hingga pemberontakan bersenjata

**Tabel 2 Tipologi Negara**

State : Idea + Institutional expression + Physical Base			Physical Base of state		
			Strong	Weak	
Idea of state	Strong	Institutional Expression of state	Strong	Type 1	Type 2
			Weak	Type 3	Type 4
	Weak		Strong	Type 5	Type 6
			Weak	Type 7	Type 8

Sumber: Diuraikan oleh Andi Widjajanto, *Perang Internal dan Proses Pembentukan Bangsa-Bangsa: Draft Modul Pengajaran Metodologi Penelitian Terorisme*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Ayoob mempertajam kajian ini dengan menempatkan proses awal pembentukan negara-bangsa di dunia ketiga yang berasal dari proses dekolonialisasi sebagai sumber ketidakamanan (insecurity) negara-negara dunia ketiga. Hal ini karena proses dekolonialisasi meninggalkan kerapuhan batas teritorial negara, ketidaksiapan institusi politik, lenyapnya struktur adat, kegagalan rekayasa sosial, hingga rendahnya kohesi sosial antar komponen bangsa. Ketidakamanan ini cenderung ditangani negara dengan pola-pola represif dalam rentang waktu yang panjang untuk memperkuat rezim politik, yang dilihat oleh Ayoob sebagai strategi yang cenderung dibutuhkan dalam proses awal pembentukan negara-bangsa. Dan hal ini akan menimbulkan security dilemma, dalam arti upaya maksimal negara untuk memproyeksikan kemampuan penggunaan kekerasan akan menurunkan legitimasi negara tersebut di mata bangsa. Lalu, dimanakah letak keterkaitan Indonesia sebagai negara lemah dengan terorisme yang terjadi didalamnya? Berangkat dari tipologi negara yang dikemukakan oleh Buzan, Indonesia tidak masuk ke dalam kategori paling ekstrim, yaitu: kategori kedelapan, dimana



negara yang masuk dalam kategori ini merupakan negara gagal dan memiliki institusi dan dasar fisik yang lemah. Namun, berdasarkan kajian anatomi negara tersebut, yang melihat upaya negara untuk meningkatkan legitimasi yang berkenaan dengan hak negara untuk memerintah bangsa dan memperoleh legitimasi baik horizontal maupun vertikal, Indonesia masih belum mampu mendapatkan kedua legitimasi tersebut. Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan serta ketidakmampuan pemerintah dalam mendapatkan legitimasi di mata rakyatnya terkait erat dengan penggunaan militer 157 secara pervasif di masa Soeharto seperti yang ditekankan oleh Ayoob bahwa pola penanganan yang represif dalam jangka waktu yang lama akan menurunkan legitimasi negara dimata bangsa.liv

Ketidakpercayaan bangsa terhadap negara mempermudah jaringan terorisme untuk berkembang subur di dalam masyarakat yang lebih mempercayai seorang pendatang baru yang kemungkinan adalah seorang anggota jaringan teroris daripada perkataan dan propaganda aparat untuk waspada terhadap pada pendatang baru. Ini merupakan sebuah contoh kecil yang menggambarkan bahwa negara Indonesia belum mampu memenangkan legitimasi vertikal, dimana sebuah negara sudah mampu menerapkan perangkat-perangkat administratif formalnya kepada seluruh komponen bangsa. Hal ini mengarah pada penolakan masyarakat terhadap peran negara dalam memerangi terorisme sehingga jaringan dan gerakan terorisme semakin menjalar kepenjuru masyarakat. Selain itu, gagalnya pemerintahan Indonesia dalam menerapkan perangkat-perangkat administratifnya tercermin dari kacaunya serta kelengahan yang terjadi dalam manajemen penjara seperti yang terurai dalam kasus terorisme di atas dimana narapidana bisa mengendalikan jaringan terorisme dari dalam penjara. Ancaman ini menjadi kian nyata mengingat gelombang terorisme yang terjadi memasuki tahap dimana target sasaran para anggota kelompok teror kembali kepada target “dekat,” yaitu: pemerintahan yang thaghut (setan) yang dianggap memihak Barat dan tidak memihak rakyat Indonesia. Bisa jadi ini hanyalah hal kecil yang dijadikan celah oleh para anggota teroris untuk melancarkan serangannya. Namun, jika hal tersebut terbukti benar (pemerintah tidak memihak rakyat dan tidak memberikan hak rakyat) maka Indonesia secara langsung memiliki pemicu terorisme yang kian hari kian menunjukkan fraksi-fraksi kecil dalam pola serangan dan jaringannya. Hal ini didukung oleh Sidney Jones yang mengungkapkan dalam salah satu kuliahnya bahwa terorisme Indonesia sekarang ini diawali dari peristiwa-peristiwa anarkis kecil, yaitu: perusakan tempat tempat belanja yang menjual minuman keras atau protes terhadap masjid yang memakai atribut



tidak sesuai menurut para penganut paham radikal dan hal itu dibiarkan tanpa menyadari bahwa hal tersebut akan kontribusi pada penanganan terorisme di Indonesia akan nampak. Oleh karenanya, pembenahan struktural seperti pembenahan sistem penjara akan memiliki dampak yang begitu besar terhadap keberhasilan program antiterorisme yang dicanangkan pemerintah sehingga kesuksesan yang didapat bukan hanya berada di permukaan, namun menyeluruh meliputi semua elemen yang tidak tampak di permukaan.

## 5. Kesimpulan

Melihat adanya pro kontra serta kuasi keberhasilan – kegagalan dalam membentuk kebijakan, makanya sudah seharusnya *policy stakeholder* –dalam hal ini lembaga legislatif– harus memiliki *sense of crisis* serta *sense of willing* yang pro terhadap kepentingan negara. Selain itu, penyelesaian kesenjangan sebagai pemicu tindak terorisme juga menjadi hal yang harus disoroti oleh *stakeholder*. Dalam upaya tersebut, pemerintah sejatinya melibatkan aspek bukan hanya militer, namun juga non – militer bukan hanya dalam urusan strategis, tapi juga dalam penyusunan kerangka kebijakan yang berkaitan dengan kontra terorisme, sehingga kedepannya mampu memberikan konsep yang utuh terhadap upaya penanganan terorisme.

## Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2003). In "Terorisme" Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana, dalam O.C. Kaligis (Penyusun), *Terorisme : Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates
- Ayoob, Mohammed (1995). *The Third World Security Predicament: State Making, Regional Conflict, and the International System*. London: Lynne Rienner.
- Ayoob, Mohammed (1996). "State Making, State Breaking, and State Failure." Chester A Crocker, , et. al., eds. *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to Interational Conflict*. Washington DC.: USIP
- Buzan, Barry (1991). *People, States and Fear: And Agenda for International Security studies in The Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf
- Carr, E.H. (1946). *The Twenty Years' Crisis, 1919–1939*. London: Macmillan
- Clausewitz, Carl von (1989). *On War*. Princeton: Princeton University Press
- Febriane, S. dan Mariamah. (2013). *Keberhasilan Semu Deradikalisasi Di Indonesia*



Hendropriyono, A. (2009). *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yahudi Islam*. Jakarta: Kompas

Mearsheimer, J. J. (1994) The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19 (3) Winter, pp. 5-49

Milla, M. N. (2006). *Perilaku Terorisme*. Anima, Indonesian Psychological Journal.

Morgenthau, H. J. & Kenneth W. Thompson. (2010). *Politik Antarbangsa*, terj. S. Maimoen, A. M. Fatwan, Cecep Sudrajat - Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Septian, R. (2016). *Latih Kesiapan Antiteror di Gulkonsis VI*. COMMANDO ed. 6 Vol. XII

Stigall, M. and Donnatucci (2019). "The 2018 National Strategy for Counterterrorism: A Synoptic Overview". *American University National Security Law Brief*.

Syafa'at, M. A. (2003). *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan dalam "Terrorism, definisi, aksi dan regulasi"* . Jakarta: Imparsial.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152.

Wittaker, D. J. (2003). *The Terrorism Reader*. London: Routledge